



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Harta Bersama** antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XX, XXX, Agama Islam, pekerjaan XX, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., para Advokat dari Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", beralamat di Jalan XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020, semula Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, XXXX, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus XXX, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XX/Pdt.G/XX/PA XXX. Tanggal XX, bertepatan dengan Tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 140 m² dengan alas hak Sertifikat Hak milik Nomor XXX, Kecamatan XXX, Provinsi XXX atas nama XXX (Tergugat) Surat Ukur No.XXX, Gambar Situasi No.XXX, dengan batas sebagai berikut:
 - Timur : XXX
 - Utara : XXX
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 243 m² berlokasi di XXXX dengan alas hak Sertifikat HGB Nomor XXX, Kecamatan XXX, Provinsi XXX, atas nama Ahli Waris dari XXX dengan Surat Ukur No.XXX, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : XXX
 - Sebelah utara : XXX
 - Sebelah Selatan : XXX
 - Sebelah Barat : XXX
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan ukuran luas XXX, yang berlokasi di Jalan XXXXX, dengan alas hak SHM Nomor XXX atas nama XXXXX Surat Ukur Nomor XXX, dengan batas sebagai berikut:
 - Timur : XXX
 - Utara : XXX
 - Selatan : XXX

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : XXX

d. Sebidang tanah Hak Milik dengan ukuran luas XXX yang berlokasi di XXXXXXXX, XXX atas nama XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX

- Utara : XXX

- Selatan : XXX

- Barat : XXX

e. Sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Akta Pengoperan Nomor XXX yang berlokasi di XXXX atas nama XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX

- Utara : XXX

- Selatan : XXX

- Barat : XXX

f. Satu unit mobil Toyota Fortuner No. XXX (telah diperpanjang dan di ganti No Polisi XXX), dalam penguasaan Tergugat.

g. Satu unit mobil XXX No. XXX, dalam penguasaan Tergugat.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.

1. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian terhadap harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang.
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang dikuasai Penggugat kepada Tergugat .
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, Pemanding/Tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA XXX. tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan XXXX pada tanggal XXX dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Banding Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA XXX. pada tanggal XXX;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA XXX. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Samarinda Samarinda, tanggal XXX, Pemanding telah menyerahkan memori Banding yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding/Tergugat tetap pada dalil-dalil, alasan, dan fakta hukum yang telah dikemukakan pada pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Agama Samarinda tentang Harta yang termasuk harta bersama dan yang tidak termasuk harta bersama, kemudian Pemohon Banding tetap pada dalil dan fakta persidangan tentang harta bersama ;
- Bahwa Pemohon Banding/Tergugat sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti-bukti serta fakta dalam persidangan tentang harta berupa:
 1. Obyek harta pada gugatan angka XXX yaitu tanah beserta bangunan di atasnya seluas 100 m² dengan SHM No. XXX terletak di Jalan XXXXX atas nama XXX (sebagaimana bukti **Kode XXX**);
 2. Obyek harta pada gugatan angka XXX yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas XXX dengan SHM No. XXX yang terletak di Jalan XXXX atas nama XXX (sebagaimana bukti **Kode XXX**);

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obyek harta pada gugatan angka XXX berupa mobil Mobil XXX adalah **BUKAN harta bersama** namun merupakan harta bawaan/pribadi Pemohon Banding/Tergugat ;
4. Obyek harta pada poin XXX, poin XXX dan poin XX yaitu tanah hak milik seluas XXX yang berlokasi di XXX Kemudian tanah hak milik seluas XXX yang berlokasi di Jalan XXXX Dan tanah hak milik seluas XXX yang berlokasi di Jalan XXXX;

Adalah bukan harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat, melainkan harta milik XXX ;

5. Selain itu, Pemohon Banding/Tergugat juga sependapat tentang Hutang sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas milyar) adalah **BUKAN hutang bersama** namun hutang tanggung jawab pribadi Terbanding/Penggugat. (sebagaimana bukti **Kode XXXX**), berdasarkan keterangan saksi XXX yang mengatakan "*XXX hanya memberi uang pinjaman/hutang kepada Bapak XXX (Penggugat), dan saksi tidak tahu istri Terbanding/ Penggugat, hutang/pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan istri Pembanding/Penggugat XXX, dan hutang/pinjaman tersebut tidak tahu untuk usaha atau untuk keperluan apa, serta yang dijadikan obyek jaminan adalah tanah milik Terbanding/Penggugat di XXX*";

Bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding mohon Pemeriksaan kembali pada Peradilan banding dengan alasan-alasan keberatan adalah sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat tersebut belum masuk pada pokok perkara, melainkan membantah mengenai formalitas gugatan Terbanding/Penggugat, yaitu berupa :

A. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptio Pluris Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dengan jelas berdasarkan bukti XX menunjukkan obyek Rumah di XXXX sampai saat ini belum ada proses XXX kepada Pembanding/Tergugat dan sampai saat ini masih

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXX (XXX). Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini dan tidak cermat mengenai pemilik obyek yang sebenarnya. Oleh karena obyek tersebut masih milik XXX XXX maka seharusnya Penggugat mengikut sertakan dari ahli waris dari XXX dalam perkara ini untuk membuktikan kebenaran hak kepemilikan atas obyek tersebut ;

2. Bahwa selain itu, mengenai obyek sebidang tanah Hak Milik dengan luas XXX yang berlokasi di XXXX dan sebidang tanah Hak Milik dengan luas XXX. Yang mana obyek tersebut bukan milik dan atas nama XXX (Pembanding/Tergugat) melainkan Milik **Bapak XX**. Apabila Terbanding/Penggugat mendalilkan beralihnya obyek tersebut ke Pembanding/Tergugat maka Teebanding/Penggugat harus membuktikan bukti AJB atas pengalihan obyek tersebut ;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat membantah dan menolak dalil Terbanding/Penggugat pada poin 4 mengenai obyek tanah hak milik seluas XXX yang berlokasi di Jalan XXX. Kemudian tanah hak milik seluas XXX yang berlokasi di Jalan XXX, yang mana Obyek tersebut fakta hukumnya memang bukan milik Pembanding/Tergugat karena tidak ada jual beli atas obyek tersebut. Yang ada adalah pada saat ini pemilik tanah bernama **XXX**, meminjam uang kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan jaminan obyek tersebut. Oleh karena obyek tersebut milik **XXX**, maka seharusnya Penggugat menarik XXXXXX, sebagai pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa apabila Teebanding/Penggugat mendalilkan obyek-obyek tersebut sebagai harta bersama sedangkan obyek-obyek tersebut masih atas nama orang lain maka seharusnya Terbanding/Penggugat menarik pihak yang memiliki hak atas obyek tersebut. Dengan demikian dalam gugatan *a quo* kurang dalam menentukan pihak, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* kurang pihak (*Exceptio Pluris Litis Consortium*) ;
5. Bahwa konsekwensi dari kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan, mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sejalan dengan **XXX** dengan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat harus TIDAK DAPAT DI TERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil positas gugatan Penggugat poin XXX yaitu sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 100 m² dengan SHM No. yang terletak di Jalan XXXatas nama XXX, dalam dalil tersebut sangat terang **Penggugat tidak menyebutkan Nomor SHM dan batas-batas yang menjadi obyek sengketa**. Hal tersebut membuat suatu gugatan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai obyek mana yang menjadi sengketa ;
2. Bahwa fakta persidangan terungkap sangat jelas Terbanding/Penggugat hanya mengetahui Pembanding/Tergugat telah memiliki mobilXXXnamun tidak tahu kapan membelinya, sedangkan fakta hukumnya mobil XXXtersebut dibeli oleh Pembanding/Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada posita poin XXX dan pada petitum poin XXX mengenai harta berupa Mobil XXX tidak menyebutkan Nomor Polisinya, hal tersebut dikawatirkan salah obyek, sehingga dalil Terbanding/Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta diatas tidak jelasnya dua obyek harta dalam gugatan *a quo* maka gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan seharusnya tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan **XXX**, adalah berdasarkan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman XXX Alenia ke-2 tentang tanggal Perceraian Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Berdasarkan bukti **XXX XXX**, yang mana dalam Putusan tersebut sangat jelas antara Pembanding/Tergugat dan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat telah **di putus bercerai pada tanggal XXX**, sehingga setelah dibacakan putusan tersebut maka secara hukum Pembanding/Tergugat dan Terbanding telah resmi bercerai, sebagaimana sesuai dengan ketentuan **XXX**. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama ;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman XXX yaitu tentang obyek tanah beserta bangunan diatasnya seluas XXX dengan alas hak SHM Nomor XXX, berlokasi di Jalan XXX adalah sebagai harta bersama yang harus di bagi pada saat ini. Karena **XXX**, fakta tersebut juga di kuatkan dengan bukti tambahan Pembanding/Tergugat yaitu Bukti **Kode T.19** berupa Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) dari PT. Bank XXX (XX) XX yang diajukan oleh PT. XXX (Perusahaan Pembanding/Tergugat) dengan **jaminan tanah beserta bangunan diatasnya seluas XXX**. Kemudian berdasarkan bukti **Kode T.5** sangat jelas setiap tahun pinjaman/kredit diperpanjang, sehingga obyek tersebut masih dalam agunan Bank Pembanguna Dearah (BPD) Bali. Berdasarkan **SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Kamar Agama, Huruf A Hukum Keluarga, Angka 3** menyatakan dengan jelas **Gugatan Harta Bersama yang Obyek Sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang dan obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;**
3. Bahwa selain itu, berdasarkan perjalanan Terbanding/Penggugat menyodorkan kepada Pembanding/Tergugat sebuah surat pernyataan yang mana dalam pernyataan tersebut Terbanding/Penggugat menjelaskan mengenai harta yang berada diluar Bali milik Terbanding/Penggugat bukan milik Pembandinhg/Tergugat. Hal tersebut berarti harta yang di Bali menjadi hak dari Pembanding/Tergugat. Harta bersama yang ada di Bali menurut Pembanding/Tergugat adalah obyek tanah beserta bangunan diatasnya seluas XXX SHM Nomor

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor XXX Denpasar, atas nama Sari Suryanti saja dan tidak ada obyek lain. sehingga berdasarkan Surat Pernyataan tanggal XXX (**bukti T.3**) obyek tersebut menjadi hak Pemanding/Tergugat. Mengenai Surat Pernyataan bukti XXX dan bukti XXX tersebut telah DIAKUI oleh Terbanding/Penggugat bahwa memang benar adanya Surat Pernyataan tersebut, artinya Surat Pernyataan tersebut mengikat antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal XXX HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. Dengan adanya bukti XX tersebut maka jelas Terbanding/Penggugat mengakui adanya Surat pernyataan tersebut sehingga Bukti XXX dan Bukti XXX layak dipertimbangkan sebagai alat bukti. Berdasarkan Surat Pernyataan Bukti XX dan Bukti XXX tersebut maka jelas **XXX** ;

4. Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana bukti XX dan XX tersebut merupakan kesepakatan dari Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat mengenai harta bersama. Sebagaimana isi dalam Surat Pernyataan tersebut adalah harta diluar XXX (XXX) adalah hak dan milik Terbanding/Penggugat, sedangkan harta yang di XXX (termasuk rumah di XXX) adalah hak dan milik Pemanding/Tergugat. **XXX**. Sehingga sangat jelas fakta sebenarnya telah ada pembagian harta antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, namun apabila Terbanding/Penggugat masih mempermasalahkan dan mengambil bagian dari hak Pemanding/Tergugat maka Pemanding/Tergugat juga meminta pembagian hak atas obyek harta bersama yang ada dalam penguasaan Terbanding/Penggugat; Bahwa Pemanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman XX

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alenia XX mengenai obyek gugatan angka XX berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas XXX Perum XXXX yang mempertimbangkan sebagai Harta Bersama faktanya obyek tersebut masih atas nama Ahli Waris XXX, dan belum atas nama Pembanding/Tergugat sebagaimana **XX dan XXX**. Selain itu pembayaran pelunasan atas obyek tersebut dilakukan oleh Pembanding/Tergugat setelah bercerai dengan Terbanding/Penggugat. Kemudian sebagaimana keterangan saksi **XXX**, sehingga saksi tidak tahu obyek tersebut sudah dibayar lunas atau sudah dibalik nama. Pembayaran pelunasan atas obyek gugatan angka XX yaitu sebidang berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas XXX m², Perum XXX tersebut dilakukan oleh Pembanding/Tergugat setelah bercerai dengan Terbanding/Tergugat XXX sebagaimana bukti XXX yaitu XXX pembayaran melalui bank XXXtransgal. Dengan demikian sangat jelas obyek tersebut belum menjadi milik yang sah dari Pembanding/Tergugat dan belum adanya AJB antara Pembanding/Tergugat dengan ahli waris almarhum Imam Sudiro selaku pemilik obyek tersebut, maka dapat dikatakan obyek tersebut **BUKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)** ;

5. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman XXX Alenia ke-1 mengenai obyek gugatan angka 4.5 yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 102 m² terletak di XXX. Atas obyek tersebut faktanya memang diperoleh Pembanding/Tergugat sebelum menikah dengan Terbanding/Penggugat sebagaimana bukti **XXX** berdasarkan bukti tersebut sangat jelas **pengakuan dari pemilik obyek yang sebelumnya bahwa terjadinya jual beli antara Pembanding/Tergugat dengan pemilik rumah (Yayat Hidayat dan Kiki Jamilawati) terjadi pada tahun 2008**, sedangkan Pembanding/Tergugat menikah dengan Terbanding/Penggugat pada tahun 2009. Sebagaimana dalam ketentuan **pasal 1458 KUHPdata menyatakan *Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang***

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar, maka berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas terjadinya jual beli sah secara hukum pada tahun 2008 sebagaimana bukti T.9, dengan demikian **perolehan obyek tersebut sah secara hukum terjadi sebelum adanya pernikahan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat sehingga obyek tersebut BUKAN HARTA BERSAMA**. kemudian setelah terjadi kesepakatan maka mengenai pembayaran dan pengalihan hak terhadap obyek tersebut dilakukan belakangan berdasarkan kesepakatan antara Pembanding/Tergugat dengan Yayasan Hidayat dan Ibu Kiki Jamilawati) ;

6. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman XXX Alenia XX dan XX mengenai obyek gugatan pada angka XXX dan angka XX berupa sebidang tanah Hak Milik dengan luas XXXm² yang XXX dan sebidang tanah Hak Milik dengan luas XX m² yang berlokasi di XXX. Alas hak terhadap kedua obyek tersebut saat ini bukan atas nama Pembanding/Tergugat, meskipun adanya pengoperan hak sebagaimana bukti XXX dan bukti XX tetapi fakta otentiknya atas sertifikat belum atas nama Pembanding/Termohon. Selain itu, faktanya sampai saat ini bukti alas hak kepemilikan berupa SHM dan fisik obykenya masih dalam penguasaan XXX, maka sangat jelas belum terjadi pengalihan hak atas obyek tersebut kepada Pembanding/Tergugat. Dengan demikian **berdasarkan fakta tersebut maka obyek tersebut bukan Harta Bersama, melainkan masih hak Bapak Sukadaman ;**
7. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman XX tentang obyek gugatan angka XXX XXX dengan Nomor XXX. Berdasarkan fakta dalam persidangan obyek tersebut diperoleh Pembanding/Tergugat setelah terjadinya perceraian antara Pembanding/Tergugat dan Termbanding/Penggugat. Fakta yang terungkap sebenarnya adalah obyek tersebut diperoleh tanggal XXX XXX (**sebagaimana bukti XX**),

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan **perceraian Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat** telah diputus oleh **Pengadilan Agama Samarinda** pada **XXX XXX** sebagaimana putusan Pengadilan XXX Nomor **XXX/Pdt.G/XXX/PA.XXX** pada tanggal **XXX XXX (XXXX)**. Mengenai waktu terjadinya perceraian telah Pembanding/Tergugat jelaskan pada Poin 1 yaitu ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama membacakan putusan perceraian, bukan sesuai dengan keluarnya akta cerai. Sehingga sangat jelas terjadinya perceraian antara Pembding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi pada tanggal **XXX XXX**, sedangkan obyek Mobil Toyota Innova Nopol **XXX** diperoleh pada tanggal **XXX XXX**, sehingga obyek tersebut **BUKAN HARTA BERSAMA**. akta tersebut juga sesuai dengan keterangan **XXXX** yang mengatakan mobil Innova dibeli oleh Pembanding/Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon untuk berkenan memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, kemudian menjatuhkan putusan dalam tingkat banding, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor **XXX/Pdt.G/XXX/PA XXX.**, tertanggal **XXX** Masehi, bertepatan tanggal **XXX**, dengan **mengadili sendiri** :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk untuk sebagian;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum Mobil XXX (telah diperpanjang dan di ganti No XXX) adalah Harta Bersama (Gono-Gini) Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat.
3. Menyatakan sah secara hukum harta berupa:
 - 1) Tanah beserta bangunan diatasnya seluas XXX SHM No. XXX berlokasi di Jalan XXX.
 - 2) Tanah beserta banguna diatasnya seluas XXX dengan SHM No. XXX terletak di Jalan XXXX atas nama XXX
 - 3) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 100 m² dengan SHM No. XXX yang terletak di Jalan kerta Dalem gg. XXX atas nama XXX
 - 4) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas XXX terletak di Jalan XXXX Blok XXX RT.XXX XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Jawa Barat dengan SHM No. XXXatas nama XXX
 - 5) Sebidang tanah Hak Milik dengan luas XXX yang berlokasi di Dusun XXX, XXXX, XXX, Kabupaten XXX, XXX
 - 6) Sebidang tanah Hak Milik dengan luas XXX XX yang berlokasi di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX
 - 7) Tanah hak milik seluas XXX yang berlokasi di Jalan XXX, Linkungan I XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX atas nama XXX,.
 - 8) Tanah hak milik seluas XXX² yang berlokasi di Jalan XXXX,.
 - 9) Tanah hak milik seluas XXX m² yang berlokasi di Jalan XXX, atas nama XXX.
 - 10) Mobil Toyota Innova Nomor Polisi XXX.
 - 11) Mobil HRV dengan Nomor Polisi XXX.Adalah harta bawaan dan milik Pembanding/Tergugat.
4. Menyatakakan hutang dan bunga Terbanding/Penggugat sejumlah Rp. XXXX,- adalah tanggung jawab Ternanding/Penggugat secara pribadi.
5. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.
6. Menolak putusan dapat dijalan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PTA XXX. tanggal XXX dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama XXX, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor XXX tanggal XXX;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal XXX, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA XXX. telah diputus pada tanggal XXX Masehi, bertepatan dengan tanggal XXX Hijriah dengan dihadiri Terbanding/Penggugat tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat, Pemberitahuan kepada Pembanding/Tergugat tanggal XXX, Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang masa banding sesuai maksud Pasal 199 ayat 1 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang serta diajukan oleh pihak yang mempunyai legal standing, maka permohonan banding tersebut secara fomil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA XXX. XXX Masehi, bertepatan dengan XXX Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang memutuskan perkara *a quo*, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian, telah ditunjuk mediator melaksanakan mediasi oleh Mediator bernama **XXX**. tanggal XXX namun tidak dapat dilaksanakan karena prinsipal tidak hadir karena dalam kondisi pandemi covid-19, dan kedua belah pihak berperkara sepakat untuk perkara dilanjutkan, dengan demikian Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang nyata telah diakui sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan terbukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, dengan demikian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa apa yang telah diakui oleh Pembanding/Tergugat meliputi :

1. Perkawinan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat menikah secara sah, kemudian bercerai sesuai Akta Cerai Nomor XXX/AC/XXX/PA-XXX, tanggal XXX XXX ;
2. Selama perkawinan tersebut berlangsung telah memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut:
 - a. Posita angka XXX berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas XXXm² dengan alas hak Sertifikat Hak milik Nomor XXX Jl. XXX atas nama XXX (Tergugat) Surat Ukur Nomor

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/XXX/XXX, Gambar Situasi No.XXX/XXX. Tetapi ada perjanjian tanggal XXX bahwa harta yang ada di XXX menjadi hak Tergugat dan harta yang berada di luar Bali menjadi hak Penggugat.

- b. Posita angka XXX berupa satu unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi XXX BH (telah diperpanjang dan di ganti No Polisi XXX).

Menimbang, bahwa karena pengakuan merupakan alat bukti sempurna dan menentukan maka sesuai Pasal 284 R.Bg. dan 313 R.Bg. harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun harta lain yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini akan dipertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka 4.2, dibantah oleh Pembanding/Tergugat karena dibeli sebelum perkawinan berlangsung yakni diperoleh pada tahun XXX. Dalam hal ini Terbanding/Penggugat mengajukan surat bukti P.2 yang aslinya ada pada Pembanding/Tergugat, selanjutnya Pembanding/Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T.7 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa sesuai kedua bukti tersebut bail bukti XX maupun bukti T.7 nyata terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor XXX diterbitkan tanggal XXX berdasarkan Akta Jual Beli tanggal XXX sehingga telah terbukti bahwa harta tersebut diperoleh Tergugat sebelum perkawinan dan bukan merupakan harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu posita gugatan Nomor 4.2 nyata tidak terbukti sebagai harta bersama karena obyek tersebut sebagai harta bawaan Pembanding/Tergugat. Karena tidak terbukti maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada posita angka 4.3, dibantah oleh Pembanding/Tergugat karena dibeli sebelum perkawinan yakni diperoleh pada tahun XXX, dalam hal ini Pembanding/Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda XXX yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor XXX diterbitkan tanggal XXX berdasarkan Akta Jual Beli tanggal XXX sehingga telah terbukti bahwa harta tersebut

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Pembanding/Tergugat sebelum perkawinan dan bukan merupakan harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena obyek tersebut bukan merupakan harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat maka obyek dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka XXX, dibantah oleh Pembanding/Tergugat karena obyek tersebut masih atas nama Imam Sudiro, dalam hal ini Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat P.10 berupa fotokopi Sertipikat XXX yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Pembanding/Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T.10 dan T.11 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 65 tersebut masih atas nama para ahli waris dari Imam Sudiro dan telah diurus oleh Pembanding/Tergugat untuk balik nama. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman bin H. Asnan, benar tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Pesona Mahakam telah dibeli oleh Terbanding/Penggugat dan pernah ditempati oleh Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Dan berdasarkan pemeriksaan XXXX Juli 2020, tanah dan rumah tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan dalil-dalil Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 4.4 telah nyata terbukti maka harus dinyatakan sebagai sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka 4.5, dibantah oleh Pembanding/Tergugat dengan alasan dibeli pada tahun 1995, dalam hal ini Terbanding/Penggugat telah mengajukan Surat bukti P.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1751 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dari sertipikat tersebut dapat diketahui bahwa pemegang hak terhadap tanah tersebut adalah Sari Suryanti (Pembanding/Tergugat) berdasarkan akta jual beli tanggal 26 November 2015;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T.9 berupa surat pernyataan Kiki Jamilawati yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, namun surat bukti T.9 dihadapkan dengan bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Milik tidak dapat mematahkannya; Karena itu gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 4.5 nyata terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka 4.6, dibantah oleh Pembanding/Tergugat dengan alasan masih atas nama Sukaddaman, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Sari Suryanti (Pembanding/Tergugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dari Surat tersebut dapat diketahui bahwa pemegang hak terhadap tanah tersebut adalah Sari Suryanti (Pembanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf f KHI, yang menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama sdalam ikatan prkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapuna, dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hak tanggal XXX, maka gugatan Penggugat pada angka 4.6 telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka 4.7, dibantah oleh Pembanding/Tergugat dengan alasan masih atas nama Sukaddaman, dalam hal ini Terbanding/Penggugat telah mengajukan Surat bukti P.6 berupa fotokopi Salinan Akta Notaris tentang pengoperan hak Nomor 64 tanggal 09 Desember 2014 atas nama Sari Suryanti (Pembanding/Tergugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dari Surat tersebut dapat diketahui bahwa pemegang hak terhadap tanah tersebut adalah Sari Suryanti (Pembanding/Tergugat), maka gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 4.7 telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka XXX dan XXX dibantah oleh Pembanding/Tergugat dengan alasan masih atas nama XXX, dalam hal ini Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat XXX dan P.9 berupa fotokopi tentang pengoperan hak yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dari Surat tersebut dapat diketahui bahwa pemegang hak terhadap tanah tersebut adalah Mounthe Zoma, S.E., tetapi pada saat surat-surat tanah tersebut dipegang/dikuasai oleh Terbanding/Penggugat dan tidak ditemukan bukti apakah Mounthe Zoma, S.E. telah menjual atau menggadaikan tanah miliknya kepada Terbanding/Penggugat dan/atau Pembanding/Tergugat. Atau apakah tanah tersebut telah dijadikan jaminan hutang sehingga surat-surat tanah tersebut dipegang oleh Terbanding/Penggugat. Dengan demikian maka status kepemilikan Terbanding/Penggugat terhadap tanah objek gugatan pada angka 4.8, 4.9 dan 4.10 adalah tidak jelas, maka gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 4.8, 4.9 dan 4.10, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka 4.11, nyata telah diakui oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka 4.12, dibantah oleh Pembanding/Tergugat, bahwa mobil tersebut dibeli tanggal XXX yakni setelah Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat bercerai. Berdasarkan surat bukti T.2 telah terbukti bahwa perceraian Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi pada tanggal 09 Mei XXX, maka telah terbukti bahwa objek gugatan pada angka 4.12 sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada angka XX, dibantah oleh Pembanding/Tergugat, bahwa mobil tersebut dibeli tanggal XXX yakni setelah Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat bercerai. Berdasarkan surat bukti T.2 telah terbukti bahwa perceraian Pembanding/Tergugat dengan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat terjadi pada tanggal 09 Mei XXX, maka telah terbukti mobil tersebut bukan harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena obyek gugatan 4.13 tidak terbukti sebagai harta bersama maka obyek dimaksud harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama kepada Kilit Laing yang jumlahnya secara keseluruhan XXX (dua belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) telah dibantah oleh Pembanding/Tergugat. Dalam hal ini Terbanding/Penggugat telah mengajukan surat bukti P.11 berupa tiga buah kwitansi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanggal XXX dan XX serta XXX dan mengajukan Saksi Kilit Laing yang menerangkan:

- Bahwa utang Terbanding/Penggugat kepada saksi dilakukan setelah menikah dengan Pembanding/Tergugat namun saksi tidak tahu apakah atas sepengetahuan Pembanding/Tergugat ;
- Bahwa pinjaman Terbanding/Penggugat kepada saksi sejumlah Rp XXX,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Terbanding/Penggugat bertahap berutang dengan saksi, yaitu pertama berutang pada tahun XXX sebesar XXX (tiga milyar rupiah), kedua pada tahun XXX berutang sebesar XXX,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga pada tahun XXX berutang sebesar XXX,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa Terbanding/Penggugat berutang untuk usaha dan mengembangkan usaha investor.
- Bahwa Terbanding/Penggugat berutang dengan saksi hanya ada jaminan asset berupa Sertifikat tanah milik Terbanding/Penggugat di Balikpapan, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan kwitansi.
- Bahwa saksi telah memperhitungkan bunga per tahun atas pinjaman Terbanding/Penggugat tersebut yang telah saksi sepakati dalam perjanjian secara lisan dengan Terbanding/Penggugat dan utang Terbanding/Penggugat sampai dengan saat ini belum pernah dibayar

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat sehingga ditambah dengan bunganya berjumlah XXX, (dua belas milyar rupiah).

Menimbang, bahwa pembanding/Tergugat mengajukan surat bukti T.16, T.17 dan T.18 yang membuktikan bahwa pada saat hutang tersebut dibuat antara Terbanding/Penggugat dengan Bapak Kilit Laing, tidak ada uang yang masuk ke kas PT. XXX (perusahaan milik Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dijadikan sebagai jaminan utang tersebut adalah Sertifikat tanah milik Terbanding/Penggugat di Balikpapan, bukan menggunakan jaminan harta bersama Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa hutang tersebut terjadi tanpa melibatkan pihak Pembanding/Tergugat, sehingga tidak terbukti sebagai hutang bersama Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka telah ditemukan adanya fakta bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan (harta bersama) adalah terdiri dari:

a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 140 m² dengan alas hak Sertifikat Hak milik Nomor XXXJl. XXX, Gambar Situasi No.2932/1989, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 243 m² berlokasi di Perum. XXX, atas nama Ahli Waris dari XXX (XXXX) dengan Surat Ukur No.00106/2004, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : XXX
- Sebelah Utara : XXX

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

c. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan ukuran luas XXXm², yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Bumi Panyileukan Blok P3 Nomor XXXX, dengan alas hak SHM Nomor 1751 atas nama Sari Suryanti Surat Ukur Nomor XXX/XXX dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

d. Sebidang tanah Hak Milik dengan ukuran luas 400 m² yang berlokasi di XXX Kecamatan XXX atas nama XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

e. Sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Akta Pengoperan Nomor XXX tanggal XXX dengan luas 1.511,77 m² yang berlokasi di XXX atas nama XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

f. Satu unit mobil Toyota XXX (telah diperpanjang dan di ganti No Polisi XXXXX), dalam penguasaan Pembanding/Tergugat.

g. Satu unit mobil XXX, dalam penguasaan Pembanding/Tergugat.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sejumlah harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Selanjutnya sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak terhadap seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak ada perjanjian mengenai harta bersama maka dapat ditetapkan bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing berhak terhadap seperdua dari harta bersama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian masing-masing setengah dari harta bersama tersebut maka Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat dihukum untuk melaksanakan pembagian terhadap harta bersama tersebut jika tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama sebagaimana yang dipertimbangkan di atas telah sesuai dengan Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Nisa 4 : 32:

لِّلرِّجَالِ يَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ يَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya: *"bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan;*

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan Terbanding/Penggugat terhadap harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya indikasi bahwa Pembanding/Tergugat akan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, maka gugatan Terbanding/Penggugat tentang sita jaminan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka gugatan Terbanding/Penggugat tentang putusan serta merta harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Terbanding/Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian, ditolak sebagian dan tidak dapat diterima untuk sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka posita gugatan Nomor 4.8, 4.9, 4.10, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan permohonan agar putusan dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa sebagaimana posita 4.12, 4.13, 9 dan 10 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan dalil syar’i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- A. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara *formil* dapat diterima.

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA XXX, tanggal XXX Masehi, bertepatan dengan tanggal XXX, dengan mengadili sendiri sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas XXXm² dengan alas hak Sertifikat Hak milik Nomor XXX Jl. XXX atas nama XXX (Tergugat) Surat Ukur No.0XXX/XXX/XXX, Gambar Situasi No.XXX/XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas XXXm² berlokasi di Perum. XXXX, atas nama Ahli Waris dari XXX (XXX) dengan Surat Ukur No.XXX/XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : XXX
- Sebelah utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

2.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan ukuran luas 102 m², yang berlokasi di Jalan XXX, dengan alas hak SHM Nomor XXX atas nama XXX Surat Ukur Nomor XXX/XX dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX
- Barat : XXX

2.4. Sebidang tanah Hak Milik dengan ukuran luas XXX yang berlokasi di XXX atas nama XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

2.5. Sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Akta Pengoperan Nomor XXX tanggal XXX dengan luas XXX M² yang berlokasi di XXX atas nama XXX, dengan batas sebagai berikut:

- Timur : XXX
- Utara : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

2.6. Satu unit mobil Toyota XXXXNo. XXX (telah diperpanjang dan di ganti No Polisi XXX), dalam penguasaan Pembanding/Tergugat.

2.7. Satu unit mobil Toyota Innova No. XXX, dalam penguasaan Pembanding/Tergugat.

Adalah harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

3. Menetapkan bagian Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.

4. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk melaksanakan pembagian terhadap harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagi dua antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang dikuasai Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat .
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang dikuasai Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat.
7. Menyatakan posita gugatan Nomor 4.8, 4.9, 4.10, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dan permohonan agar putusan dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Menolak selain dan selebihnya.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat sejumlah XXX (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya dalam tingkat pertama sejumlah XXX (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Kepada Terbanding/Penggugat

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama XXX pada Hari Jumat, tanggal XXX, bertepatan dengan tanggal XXX, oleh Kami XXX. sebagai ketua Majelis, XXXX. dan XXXX masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XX/PTA XXX. tanggal XXX putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh XXX sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ilham Mussaddaq, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Nurhikmah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 20 November 2020

Disalin sesuai aslinya,

Plh. Panitera,

Rumaidi, S.Ag.